



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG**

PUTUSAN

NOMOR : 272-K/PM II-09/AD/XII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : Suhaemi
Pangkat/Nrp : Serma/21980186380778
Jabatan : Balaklap Lidkrim Pamtib Denpom III/3 Cirebon
Kesatuan : Pomdam III/Siliwangi
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 16 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Rt. 22/06 Ds. Lemah Abang Kec. Lamah Abang Kab. Cirebon.

Terdakwa-2

Nama lengkap : Asep Dedi Hidayat
Pangkat/Nrp : Koptu/31950402860873
Jabatan : Tamudi Denpom III/3 Cirebon
Kesatuan : Pomdam III/Siliwangi
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 26 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kertasamboja Rt. 022/Rw. 13 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kab. Cirebon.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-10/A-04/IV/2015/Pomal tanggal 17 April 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep/2183/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/K/AD/II-09/XI/2015 tanggal 27 November 2015.
3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Para Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/K/AD/II-09/XI/2015 tanggal 27 November 2015 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayt (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Para Terdakwa dengan :

a. Terdakwa-1 Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa-2 Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan.

b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) foto Truck Trailer warna putih Nopol B 9247 BEH.
- 1 (Satu) foto Truck Colt Diesel warna kuning Nopol E 8263 G.
- 1 (Satu) lembar foto kawat pengikat besi dan clurit.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara Terdakwa-1 sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah), Terdakwa-2 sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Para Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 18 Oktober 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di Kelurahan Pegambiran Cirebon setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :



“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejurian Polisi Militer dan ditempatkan di Pomdam IX Udaya selama 11 (sebelas) tahun, pada tahun 2010 pindah ke Pomdam III/Siliwangi dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa-1 berdinis di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serma Nrp. 2198018380778.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Polisi Militer dan ditempatkan di Kipom Divisi III/3 Cirebon Bogor ketika terjadinya perkara ini Terdakwa-2 berdinis di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Koptu Nrp. 31950402860873.
- c. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui adanya besi beton sisa proyek hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 setelah di beritahukan oleh Sdr. Umbara melalui telepon dengan Terdakwa-1 mengatakan kepada Sdr. Umbara aya pengen lihat besinya ada dimana ?” selanjutnya Sdr. Umbara menyuruh Sdr. Maskudi (Saksi-2) untuk mengantar Terdakwa-1 ke tempat penyimpanan besi di daerah Kalitanjung, setelah Terdakwa-1 menawarkan besi tersebut kepada Sdr. Udira (Saksi-3) dengan harga/kg Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) karena saat itu Saksi-3 dalam perjalanan menuju Jakarta lalu Saksi-3 mengatakan “Ngomongnya dilanjutkan besok aja sepulang dari Jakarta”.
- d. Bahwa keesokan harinya tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa-1 menelpon Saksi-3 untuk menanyakan apakah Saksi-3 sudah dari Jakarta dan Saksi-3 menjawab “baru saja sampai di rumah” kemudian Terdakwa-1 bertanya lagi “Jadi tidak beli besinya” lalu Saksi-3 menjawab “Ya sudah pak tunggu di depan kelurahan Pegambiran saja” selanjutnya Terdakwa-1, setiba di kelurahan Pegambiran tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang lalu Saksi-3 bertanya “Pak kira-kira ini barangnya resmi apa tidak?” dan Terdakwa-1 menjawab “Resmi Ud sisaan proyek ini surat jalannya” lalu Saksi-3 mengatakan “Kalau gitu langsung ke rumah Pak Kusnadi saja karena yang punya uang adalah Pak Kusnadi”, setelah tawar menawar akhirnya disepakati dengan harga/kg sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah).
- e. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa-2 lewat di Jl. Layang depan rumahnya melihat



Terdakwa-1 sedang ngobrol dengan Saksi-3 karena Terdakwa-1 adalah atasannya kemudian Terdakwa-2 menghampiri dan menyapa "Selamat sore, kok ada disini?" dan Terdakwa-1 menjawab "Iya lagi ngobrol sama Udi" lalu Terdakwa-2 ikut bergabung, karena pada saat itu Terdakwa-2 dengan Saksi-3 sedang membicarakan masalah besi tidak lama kemudian Terdakwa-2 meninggalkan Terdakwa-1 bersama Saksi-3.

- f. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa-2 bertemu lagi dengan Terdakwa-1 saat akan pergi ke Groggongan sehingga Terdakwa-2 bertanya "Ada apa ru?" lalu Terdakwa-1 menjawab "ini mobil saya di stop orang" selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 pergi ke gang Kanggraksan samping garasi PT. Cipta Hasil Sugiarto (CHS) untuk melihat pembongkaran besi beton dari Truck Trailer warna putih Nopol B 9247 BEH ke Truck Colt Diesel warna kuning Nopol E 8263 G.
- g. Bahwa saat akan meninggalkan tempat pembongkaran besi tiba-tiba Saksi-3 minta tolong kepada Terdakwa-2 untuk mengantarkan ke rumah Sdr. Kusnadi (Saksi-4) dengan Terdakwa-2 setiba di rumah Saksi-4 lalu Saksi-3 masuk rumah dan sekira tiga menit kemudian Saksi-4 keluar dengan membawa bungkusan plastik warna hitam dan minta tolong untuk diantarkan lagi ke tempat semula, saat itu Terdakwa-2 sempat bertanya kepada Saksi-3 "Apa itu Ud?" dan dijawab oleh Saksi-3 "Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa-2 bertanya lagi "Untuk apa Ud?" dan dijawab oleh Saksi-3 "Untuk membayar besi", setiba di tempat pembongkaran besi sekira pukul 21.30 Wib Saksi-3 turun dari mobil dan kembali lagi bersama Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-2 langsung pulang.
- h. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 Polres Indramayu menerima laporan tindak pidana pencurian dengan kekerasan barang berupa besi beton ukuran 7,5 mm pangjang 12 meter sebanyak 25 ikat atau sekira 600 (enam ratus) batang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Legok Kec. Patrol Kab. Indramayu dan besi tersebut dimuat dalam kendaraan Truck Trailer Nopol B 9247 BEH dengan kerugian sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari pengembangan kasus tersebut Polres Indramayu mengamankan Sdr. Sucipto dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Trailer warna putih Nopol B 9247 BEH dan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna kuning Nopol E 8263 G serta kawat pengikat besi dan clurit, pada saat dilakukan pemeriksaan Sdr. Sucipto menjelaskan bahwa penjual besi tersebut ada 6 (enam) orang diantaranya Sdr. Umbara, Serma Suhaemi (Terdakwa-1) dan Koptu Asep Dedi Hidayat (Terdakwa-2).

Dakwaan : Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di sidang Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Dede Suganda
Pangkat/Nrp : Serma/21000139250481
Jabatan : Bariksa Subdenpom III/3 Indramayu
Kesatuan : Denpom III/3 Cirebon
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 16 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok Gadis Rt. 027 Rw. 007 Ds. Kebulen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2009 pada saat bertugas di Denpom III/3 Cirebon dan kenal dengan Terdakwa-2 pada tahun 2007 di Denpom III/3 Cirebon dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan baru mengetahuinya setelah menerima surat pelimpahan dari Polres Indramayu Nomor : B/3033/XI/2014/Reskrim tanggal 20 November 2014 dan Saksi membuat Laporan Polisi dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi an. Sdr. H. Kusnandar, Sdr. Maksudi dan Sdr. Udira.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut dapat Saksi uraikan sebagai berikut :
 - a. Keterangan Sdr. Kusnadi : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekia pukul 09.00 Wib Sdr. Kusnadi telah didatangi oleh Terdakwa-1 dengan tujuan menawarkan barang berupa besi beton sisa proyek sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) ton tetapi Sdr. Kusnadi tidak mau, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa-1 datang lagi bersama Sdr. Udira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menawarkan kembali besi tersebut dan Sdr. Udira meyakinkan bahwa besi tersebut adalah resmi dan tidak ada masalah, apabila dikemudian hari ada masalah maka yang bertanggung jawab adalah Terdakwa-1, akhirnya Sdr. Kusnadi merasa yakin dan membeli besi tersebut sebanyak 10 (sepuluh) ton serta transaksi dilakukan sekira pukul 18.30 Wib di rumah Sdr. Kusnadi Kp. Pegambiran Rt. 01/10 Kel. Pegambiran Kec. Lemah wungkuk Kota Cirebon sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. Udira bersama Terdakwa-2.

- b. Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Udira yang mengatakan pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Udira bersama Terdakwa-1 datang ke rumah Sdr. Kusnadi dengan tujuan menawarkan barang berupa besi beton sisa proyek, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Udira bersama Terdakwa-1 dan kuli bongkar berangkat menuju lokasi bongkar muat besi di sebelah PT. CHS (Cipta Hasil Sugiarto) Kel. Sunyaragi Kec. Harjamukti Kota Cirebon untuk membongkar besi sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) batang atau 10 (sepuluh) ton besi dari mobil Truck Trailer untuk dipindahkan ke mobil Truck Colt Diesel warna kuning milik Sdr. Kusnadi yang kemudian dibawa ke gudang milik Sdr. Kusnadi di Kp. Pegambiran Rt.05/10 Kel. Pegambiran Kota Cirebon dan pada saat bongkar muat datang Terdakwa-2 untuk mengawasi.
 - c. Bahwa menurut keterangan Sdr. Kusnadi yang mengatakan pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib telah melakukan pengawasan bongkar muat besi beton sisa proyek yang dilakukan oleh kuli bongkar barang di sebelah PT. CHS Kel. Sunyaragi Kec. Harjamukti Kota Cirebon sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) batang atau 10 (sepuluh) ton besi dari mobil Truck Trailer untuk dipindahkan ke Truck Colt diesel warna kuning, pada saat Sdr. Maksudi melakukan pengawasan bongkar muat besi tersebut melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Umbara sedang berbincang-bincan di belakang mobil Truck Trailer.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui besi beton tersebut milik siapa karena belum memeriksa Saksi-saksi secara keseluruhan sebab setelah pemeriksaan terhadap Sdr. Kusnadi, Sdr. Udira dan Sdr. Umbara serta setelah mempelajari hasil pemeriksaan tersebut ternyata TKP nya berada di wilayah Cirebon sehingga atas petunjuk dari Dansubdenpom III/3-3 Indramayu perkara tersebut dilimpahkan ke Denpom III/3 Cirebon.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-2 :

Nama lengkap : Maksudi Bin Surya (Alm)
Pekerjaan : Buruh
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 21 September 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Karanganom Rt. 07/08 Kel.
Pegambiran Kec. Lemah Wungkuk
Kota Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak pertengahan tahun 2013 di proyek daerah Kedawung Regency Cirebon sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal sejak bulan Oktober 2014 di Grage City Mall Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib melihat sopir Truck Trailer warna putih bernama Sdr. Hadi alias Kadal datang ke rumah Sdr. Umbara untuk minta tolong menjualkan besi beton ukuran 8 mm sebanyak 60 (enam puluh) ton, kemudian Sdr. Umbara menawarkan besi tersebut ke Jl. Katiyasa Cirebon namun tidak jadi karena ada Colt Diesel warna kuning berhenti sedang memuat kardus, selanjutnya Truck Trailer ditaruh di parkir di Jl. Kalitanjung.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Sdr. Hadi alias Kadal dan Sdr. Umbara pulang kemudian Sdr. Umbara menelpon Terdakwa-1 untuk menawarkan besi-besi tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Umbara dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Umbara, Sdr. Umbara menawarkan besi beton sebanyak 60 (enam puluh) ton kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 menanyakan apakah besi tersebut resmi atau tidak dan Sdr. Umbara menjawab bahwa besi tersebut adalah resmi dan ada surat-suratnya sehingga Terdakwa merasa yakin mengatakan akan mencari pembeli.
4. Bahwa setahu Saksi selanjutnya Terdakwa-1 pulang dan mengajak Saksi untuk melihat besi yang akan di jual di daerah Kalitanjung setelah Saksi melihat besi tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa-1 pulang ke rumah masing-masing.
5. Bahwa setahu Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-1 datang kerumah Sdr. Umbara untuk menyampaikan bahwa ada yang mau beli besi yaitu Sdr. Kushadi namun hanya 10 (sepuluh) ton saja dan mobil yang akan membawa besi tersebut serta buruh sudah standby sekira pukul 18.00 Wib selanjutnya



Terdakwa-1 berangkat menuju pangkalan Kalitanjung Cirebon, setengah jam kemudian sekira pukul 18.45 Wib Saksi, Sdr. Umbara, Sdr. Jana dan Sdr. Kasam berangkat menuju pangkalan Kalitanjung setiba di Pangkalan Saksi melihat Truck Colt Diesel warna kuning milik Sdr. Kusnadi sudah siap dengan buruhnya namun ketika akan membongkar muat besi tersebut tidak diperbolehkan oleh tukang parkir yang ada di pangkalan Kalitanjung dengan alasan disini tempat parkir bukan tempat bongkar muat.

6. Bahwa setahu Saksi ketika Terdakwa-1 sedang ngobrol dengan Sdr. Jana dan Sdr. Umbara, Sdr. Jana mengusulkan agar besi beton tersebut dibongkar di samping CHS (Cipta Hasil Sugiarto) Jl. Sunyaragi Cirebon, kemudian Sdr. Udira dengan sopir Truck milik Sdr. Kusnadi dan Truck Trailer yang dikemudikan Sdr. Umbara serta Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil BMW milik Terdakwa-1 menuju tempat pembongkaran di daerah Sunyaragi Cirebon, setiba di tempat pembongkaran lalu Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi agar mengawasi pembongkaran besi untuk Sdr. Kusnadi hanya 10 (sepuluh) ton.
7. Bahwa pada saat akan terjadi pembongkaran besi beton tersebut Saksi juga melihat Terdakwa-2 berada di tempat tersebut dan datang dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam serta ngobrol dengan Terdakwa-1, Sdr. Umbara dan Sdr. Jana namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Umbara pulang sedangkan Saksi, Sdr. Umbara dan Sdr. Jana masih mengawasi pembongkaran besi beton sebanyak 10 (sepuluh) ton yang dibeli oleh Sdr. Kusnadi.
8. Bahwa Saksi mendapat upah dari hasil mengawasi bongkaran muat besi beton tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tiga kali pembayaran.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Udira Bin Karna
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir	: Cirebon, 15 Oktober 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kel. Pegambiran Blok Pagambiran Rt. 03/10 Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak pertengahan tahun 2009 di rumah Terdakwa-1 di Sindang Laut Cirebon sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal sejak kecil karena satu



kampung dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 Wib berangkat ke Jakarta menggunakan Truck Fuso Nopol E 9754 C warna coklat milik Sdr. Kusnadi untuk mengangkut besi rongsok, setiba di Indramayu Saksi mendapat telepon dari Terdakwa-1 yang menawarkan besi beton polos sisa proyek ukuran 8 mm dengan panjang 12 meter, kemudian Saksi menanyakan harganya berapa dan dijawab oleh Terdakwa-1 yang mengatakan bahwa harganya sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per kilo kemudian Terdakwa-1 mengatakan mau harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per kilo kemudian Terdakwa-1 mengatakan mau ngomong dulu sama mandornya, beberapa saat kemudian Terdakwa-1 menelpon lagi dan mengatakan harganya Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sehingga Saksi mengatakan mau ngomong dulu sama Sdr. Kusnadi kemudian pembicaraan Saksi dengan Terdakwa-1 dilanjutkan besok sepulang dari Jakarta sekira pukul 16.00 Wib.
3. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wib di telepon oleh Terdakwa-1 untuk menanyakan "apakah Saksi sudah pulang" dan Saksi menjawab "baru saja sampai di rumah" kemudian Terdakwa-1 menanyakan "Jadi tidak beli besinya" kemudian Saksi menjawab "Ya sudah pak tunggu di depan Kelurahan Pegambiran saja" selanjutnya Saksi berangkat ke Kelurahan Pegambiran untuk menemui Terdakwa-1, setiba di Kelurahan Pegambiran tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Pak kira-kira barangnya resmi apa tidak ?" dan dijawab oleh Terdakwa-1 "Resmi Ud sisaan proyek ini surat jalannya" kemudian Saksi mengatakan "Kalau gitu langsung ke rumah Pak Kusnadi saja karena yang punya uang adalah Pak Kusnadi".
4. Bahwa Saksi setelah ngobrol di Kelurahan kemudian Saksi dengan Terdakwa-1 pergi ke rumah Sdr. Kusnadi dengan berboncengan sepeda motor dan setiba di rumah Sdr. Kusnadi langsung ngobrol bertiga dan Saksi menyampaikan kepada Sdr. Kusnadi bahwa ada barang berupa besi beton ukuran 8 mm panjang 12 meter dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per kilo nya mau beli apa tidak, kemudian Sdr. Kusnadi menjawab "Tadi pagi pak Suhaemi datang ke rumah saya menawarkan barang ini" lalu Saksi menyampaikan lagi "ini barangnya resmi sisaan proyek" selanjutnya Sdr. Kusnadi menjawab "Terserah kamu Ud, kalau itu barangnya resmi".
5. Bahwa selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa-1 ke depan Kelurahan Pegambiran dan melanjutkan obrolan kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi "Kalau gitu barangnya langsung dimuat saja karena masih siang, mobilnya ada apa tidak?" dan Saksi menjawab "Mobilnya



sudah siap" setelah itu Saksi pergi ke tempat besi beton dengan menggunakan truck Nopol E 8263 G di Jl. Raya By pass samping gudang PT. Sugiarto sedangkan Terdakwa-1 menggunakan mobil Toyota Avanza miliknya.

6. Bahwa Saksi dengan Terdakwa-1 setiba di lokasi sekira pukul 18.30 Wib ternyata besi tersebut ukurannya 7,3 mm dan panjang 12 meter sebanyak 60 (enam puluh) ton berada di atas truck Trailer warna putih selanjutnya Saksi bersama kuli membongkar besi tersebut sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) batang atau 10 (sepuluh) ton dan dipindahkan ke Truck Colt Diesel warna kuning milik Sdr. Kusnadi kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang Terdakwa-2 ke lokasi bongkar muat kemudian Saksi minta tolong kepada Saksi-2 agar mengantar Saksi ke rumah Sdr. Kusnadi untuk mengambil uang, setibanya Terdakwa-2 di rumah Sdr. Kusnadi Saksi menyampaikan bongkar muatnya sudah hampir selesai dan meminta uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) lalu Sdr. Kusnadi menanyakan "Kesininya sama siapa Ud?" dan Saksi menjawab "Diantar Pak Asep Dedi" Terdakwa-2) setelah itu Saksi langsung kembali ke lokasi bongkar muat bersama Terdakwa-2 dan kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 namun Terdakwa-1 mengatakan agar uangnya langsung diserahkan kepada Sdr. Umbara, setelah menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Umbara lalu Terdakwa-1 dan Sdr. Umbara langsung pergi meninggalkan lokasi bongkar muat sedangkan Saksi langsung ke rumah Sdr. Kusnadi untuk membawa besi sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) batang atau 10 (sepuluh) ton.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Kusnadi Bin Makbul (Alm)
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir	: Cirebon, 21 Mei 1948
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kelurahan Pegambiran Blok Pegambiran Rt. 01/10 Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sakit dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk memanggil yang bersangkutan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa-1 namun baru kenal pada sekira hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 di rumah saksi saat dirinya hendak menawarkan besi yang menurutnya sisa proyek sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi kenal sejak dirinya masih kecil karena kebetulan tetangga namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa Saksi jelaskan barang yang diduga ada keterlibatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yaitu berupa besi beton seberat 60 (enam puluh) ton.
3. Bahwa Saksi awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa-1 datang sendirian ke rumah Saksi untuk menawarkan besi beton seberat 60 (enam puluh) ton yang menurutnya merupakan barang sisa proyek nemun pada saat itu Saksi menolaknya dengan alasan takut terjadi apa-apa dan takut barang bermasalah kemudian Terdakwa-1 pamit pulang. Pada sekira pukul 14.00 Wib anak Saksi (sdr. Erik Setiadi) menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang ada ditempat usahanya yang beralamat di depan kantor Lurah Pegambiran menawarkan besi beton sisa proyek dan Sdr. Erik Setiadi menanyakan kepada Saksi apakah Saksi berminat untuk membelinya namun Saksi mengatakan agar tidak diladeni karena tadi pagi sudah datang ke rumah Saksi dan sudah Saksi tolak setelah itu Saksi menutup telepon dari anak Saksi. Pada sekira pukul 15.30 Wib keponakan Saksi (sdr. Udira) bersama dengan Terdakwa-1 datang ke rumah Saksi lalu Sdr. Udira mengatakan bahwa Terdakwa menawarkan besi beton sisa proyek seberat 60 (enam puluh) ton lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. Udira bahwa tadi pagi juga Terdakwa-1 sudah datang tapi Saksi tolak dan juga datang ke rumah anak Saksi dan coba mempengaruhinya namun Saksi tolak juga karena takut terjadi apa-apa dan takut merupakan barang bermasalah namun saat itu Sdr. Udira berusaha meyakinkan Saksi bahwa bukan barang bermasalah karena dirinya sudah kenal dengan Terdakwa-1 sebagai kepala keamanan proyek jalan tol Kanci dan Terdakwa-1 juga mengatakan kepada Sdr. Udira bahwa dirinya yang akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa terhadap barang tersebut sehingga akhirnya Saksi bersedia membeli namun saat itu Saksi katakana kepada Sdr. Udira bersedia membeli seberat 10 (sepuluh) ton saja dan Saksi bertanya kepada Sdr. Udira berapa harga perkilonya dan di jawab oleh Sdr. Udira bahwa harga perkilonya Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) setelah itu Sdr. Udira dan Terdakwa-1 pamit untuk mengambil mobil truck Colt Diesel milik Saksi dengan Nopol E 8263 G yang berada ditempat usaha anak Saksi untuk memuat besi beton tersebut lalu sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Udira dan Terdakwa-2 datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang pembelian besi beton sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) setelah itu keduanya pamit pergi kemudian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 08.00



Wib Sdr. Udira datang ke rumah Saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar ongkos kuli dan ongkos bongkar besi beton tersebut sambil dirinya mengatakan bahwa besi beton sudah berada di gudang belakang.

4. Bahwa besi beton tersebut saat ini sudah tidak berada ditempat Saksi namun sudah Saksi jual melalui keponakan Saksi yaitu Sdr. Dadang kepada seorang pedagang khusus besi yang bernama H. Agus yang berdomisili di Kab. Tegal pada tanggal 25 Oktober 2014 seharga Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) per kilonya dengan total uang sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).
5. Bahwa Terdakwa-1 tidak menunjukkan surat kepemilikan ataupun surat jalan dari besi beton tersebut namun penyampaian dari Sdr. Udira saat itu bahwa besi beton tersebut ada surat jalannya.
6. Bahwa Saksi memulai usaha jual beli barang rongsokan sejak sekira tahun 1994 sampai dengan sekarang dan selama membuka usaha jual beli rongsokan Saksi sudah pernah beberapa kali membeli barang sisa proyek yaitu berupa potongan besi jenis campuran dan belum pernah bermasalah terhadap barang tersebut.
7. Bahwa baru satu kali ini saja Saksi bermasalah terhadap barang yang dijual ditempat usaha Saksi yaitu barang yang dijual oleh Terdakwa-1.
8. Bahwa Saksi baru mengetahuinya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib saat enam orang anggota dari Polres Indramayu dipimpin Kanit 1 Reskrim Aiptu Budi Sukardi dtang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa besi beton yang Saksi beli dari Terdakwa-1 adalah hasil rampokan milik perusahaan yang Saksi tidak tahu namanya yang dirampok saat diangkut menggunakan truck Trailer di daerah Legok Patrol Indramayu.
9. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui siapa yang telah merampok besi beton tersebut.
10. Bahwa Saksi kemudian dibawa ke Polres Indramayu lalu dimintai keterangan setelah itu Saksi dimasukan tahanan atas tuduhan penadahan barang curian.
11. Bahwa selain Saksi yang Saksi ketahui hanya Sdr. Udira saa yang turut terlibat dalam kasus penadahan besi beton curian tersebut namun untuk masalah perampokannya Saksi tidak mengetahuinya.
12. Bahwa Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tidak pernah berusaha kembali untuk menawarkan kepada Saksi untuk membeli sisa besi beton tersebut.



13. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 menawarkan besi beton tersebut selain kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa-1 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, sedangkan yang disangkal adalah :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa-1 tidak kenal dengan Sdr. Kusnadi dan baru kenal dengan Sdr. Kusnadi saat diantar oleh Sdr. Udira (Saksi-3).
- Bahwa Terdakwa-1 tidak kenal dengan Sdr. Erik anak dari Pak Kusnadi dan Terdakwa-1 tidak pernah mempengaruhi Sdr. Erik.
- Bahwa tidak benar Terdakwa-1 tidak memperlihatkan surat jalan besi beton kepada Pak Kusnadi tetapi yang benar Terdakwa-1 memperlihatkan kepada Sdr. Udira kemudian Sdr. Udira memperlihatkan kepada Pak Kusnadi di hadapan Terdakwa-1.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Budi Sukardi Bin Jayatini (Alm)
Pangkat/Nrp	: Aiptu/71070062
Jabatan	: Ps Kanit 1 Reskrim
Kesatuan	: Polres Indramayu
Tempat dan tanggal lahir	: Bogor, 1 Juli 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Lelea Rt. 07/02 Kec. Lelea Kab. Indramayu

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tanpa adanya keterangan dari yang bersangkutan dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk memanggil yang bersangkutan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
2. Bahwa dapat Saksi jelaskan berawal dari laporan Polisi Nomor : LP/B/1202/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 sebagai pelapor an. Johan Maulana bin (Alm) Subarno alamat Desa Kedung Dowo Rt. 03 Rw. 03 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus



tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap barang berupa besi beton polos ukuran 7,5 mm panjang 12 meter sebanyak 25 ikat atau kurang lebih 600 batang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Raya Lego Kec. Patrol Kab. Indramayu barang tersebut dimuat dalam kendaraan Truck Trailer Nopol B 9247 BEH kerugian ditaksir sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang mengemudikan Truck tersebut adalah Sdr. Nurman dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan 1 (satu) unit mobil Truck Trailer Nopol B 9247 BEH warna putih di wilayah Mundu Cirebon. Perkembangannya mengamankan Sdr. Sucipto alias Cipto bin Sadikin lahir di Cirebon tanggal 12 Oktober 1980 alamat kampung Kasunean Selatan Rt. 04 Rw. 09 Kelurahan Kesepuhan Lemah Wungkuk Kota Cirebon yang menerangkan bahwa telah ikut memindahkan muatan berupa besi dari Truck Trailer warna putih pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira jam 20.30 Wib di Jalan Raya By Pass samping PT. Sugiarto Kota Cirebon atas perintah Sdr. Udira umur 47 tahun alamat Kelurahan Pegambiran Rt. 03 Rw. 10 Lemah Wungkuk Kota Cirebon bersama-sama dengan Sdr. Mifta alamat Kelurahan Pegambiran Rt. 03 Rw. 10 Kec. Lemah Wungkuk Kota Cirebon, Sdr. Angga alamat Kelurahan Pegambiran Rt. 01 Rw. 10 Kec. Lemah Wungkuk Kota Cirebon, Sdr. Bijai alamat Kelurahan Pegambiran Rt. 04 Rw. 10 Kec. Lemah Wungkuk Kota Cirebon, Sdr. Pardi alamat Kesamben Kec. Babakan Kab. Cirebon dipindahkan ke Truck Colt Diesel Nopol E 8263 G milik Sdr. Kusnadi warna kuning. Dari keterangan Sdr. Sucipto menjelaskan dari pihak penjual besi di Truck Trailer tersebut ada kurang ebihi enam orang laki-laki dan diantaranya Saksi Sucipto kenal yaitu sopir Truck Trailer adalah Sdr. Umbara alamat Kelurahan pegambiran Karang Anom Kec. Lemah Wungkuk Kota Cirebon, Sdr. Asep dan Sdr. Suhaemi anggota PM Cirebon alamat tidak tahu. Dan peran-peran tersebut yaitu Sdr. Umbara berperan sebagai sopir Truck Trailer yang membawa besi beton, Pak Asep dan Pak Suhaemi berperan mengawasi kegiatan pindah bongkar mat besi dari Truck Trailer ke Truck Colt Diesel milik Sdr. Kusnadi menggunakan pakaian preman.

3. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 setelah mengetahui dari hasil pemeriksaan Sdr. Sucipto di Mapolres Indramayu yang mengatakan bahwa ada dugaan keterlibatan anggota Cpm atas nama pak Suhaemi dan Pak Asep.
4. Bahwa Saksi jelaskan setelah Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan Sdr. Sucipto bahwa ada dugaan keterlibatan anggota Cpm atas nama Pak Suhaemi dan Pak Asep tindakan Saksi waktu itu pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 09.00 Wib datang ke kantor Sub Denpom Indramayu dengan membawa surat pelimpahan perkara dari KASat Reskrim Nomor : B/3033/XI/2014 tanggal 20 November 2014 tentang penanganan tindak pidana pertolongan atau tadah.



5. Bahwa Saksi jelaskan barang bukti yang disita di Mapolres Indramayu diantaranya :

- 1) Satu unit mobil Truck Trailer warna putih Nopol B 9247 BEH.
- 2) Kawat pengikat
- 3) Truck Colt Diesel warna kuning Nopol E 8263 G (ada di Polresta Cirebon).

6. Bahwa yang sudah ditangkap dan dimintai keterangan adalah Sdr. Nurman, Sdr. Slamet Widodo (ada di LP Indramayu) sedangkan Sdr. Kusnadi, Sdr. Udira, Sdr. dadang, Sdr. Maksudi, Moh. Toha Bondan dilimpahkan ke Mapolresta Cirebon dan yang DPO (Daftar Pencari Orang) diantaranya Sdr. Jali, Sujana alias Jana, Sdr. Kasam, Sdr. H. Yunus.

7. Bahwa Saksi jelaskan keberadaan Sdr. Umbara dan Sdr. Hadi sudah meninggal dunia karena saat dilakukan penangkapan di Jawa Timur melawan petugas Unit Serse Polres Indramayu untuk kapan meninggalnya Saksi lupa waktunya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, sedangkan yang disangkal adalah :

- Bahwa tidak benar para Terdakwa mengawasi bongkar muat besi beton namun yang benar pada saat Terdakwa-1 datang ketempat bongkar muat besi beton di samping PT. Sugiarto bongkar muat besi beton sudah berjalan dan hanya menyaksikan pembayaran dari Sdr. Udira ke Sdr. Umbara.

Atas sangakaln para Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi-5.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Slamet Widodo Bin Sarkum
Pekerjaan : Swasta (sopir)
Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 25 November 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Gempol Rt. 03/09 Blok Rahayu
Tengah Kec. Gempol Palimanan Barat
Kab. Cirebon.

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sudah tidak diketahui lagi domisilinya dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk memanggil yang bersangkutan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi jelaskan barang yang diduga ada keterlibatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yaitu berupa besi polos bulat ukuran 7,5 mm dengan panjang 12 meter sebanyak 60 (enam puluh) ton milik PT. Power Steel Tangerang yang hendak dikirim ke PT. Imanuel Semarang melalui PT. rmada Hati Agung sebagai jasa angkutnya.
3. Bahwa Saksi ada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wib Saksi tidak sengaja bertemu dengan Sdr. HAdi alias Kadal yang kebetulan teman Saksi yang sudah lama tidak bertemu di Alfamart Gempol Palimanan lalu kami ngobrol dan bercerita lalu kami berpisah.
 - Pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi datang ke rumah Sdr. Hadi alias Kadal didaerah Desa Gempol Kec. Gempol Palimanan Barat saat itu Saksi sempat bercerita tentang masalah yang sedang Saksi hadapi yaitu masalah hutang terhadap rentenir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Sdr. Hadi alias Kadal mengajak Saksi untuk bekerja dengannya yaitu merampok kendaraan yang memuat barang, awalnya Saksi menolak namun Sdr. Hadi alias Kadal meyakinkan Saksi bahwa hasilnya lumayan dan bisa untuk membayar hutang Saksi tersebut sehingga Saksi tergiur dan mau ikut bekerja dengannya setelah itu sekira pukul 13.00 Wib Saksi pamit pulang.
 - Pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi kembali datang ke rumah Sdr. Hadi alias Kadal lalu kami bercerita tentang kendaraan apa yang hendak dirampok dan saat itu Sdr. Hadi alias Kadal mengatakan bahwa kendaraan apa saja yang penting bawa besi lalu saat itu Saksi menelpon Sdr. Jali yang berprofesi sebagai supir yang beralamat di Desa Kondang Sari Kec. Beber kab. Cirebon yang kebetulan juga mempunyai masalah juga seperti Saksi dengan tujuan mengajaknya untuk ikut kerja bersama Saksi dan Sdr. Hadi alias kadal dan Sdr. Jali bersedia lalu Saksi sampaikan hal tersebut kepada Sdr. Hadi alias Kadal dan disetujui oleh Sdr. Hadi alias Kadal dan disepakati berangkat ke Tangerang pukul 19.00 Wib dengan titik kumpul di rumah Sdr. Hadi alias Kadal setelah itu Saksi pamit pulang. Pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 Wib Saksi menjemput Sdr. Jali kerumahnya lalu Kami menuju rumah Sdr. Hadi alias Kadal dan sesampainya di rumah Sdr. Hadi alias Kadal kemudian kami bertiga berangkat lagi dengan menggunakan bis Luragung dan tiba di Tangerang sekira pukul 05.00 Wib tanggal 15 Oktober 2014 lalu kami bertiga berangkat lagi dengan menggunakan angkutan kota menuju kawasan industry pabrik lalu istirahat disebuah warung, sekira pukul



08.00,- Sdr. Hadi alias Kadal bersama dengan Sdr. Jali pamiit untuk survey ke pabrik PT. Power Steel dan kembali sekira pukul 10.00 Wib dan Sdr. Hadi alias Kadal mengatakan bahwa di pabrik PT. Power Steel ada kendaraan milik PT Armada Hati Agung sedang muat besi jadi kita tunggu aja di warung. Sekira pukul 14.00 Wib kendaraan yang dimaksud lalu kami bertiga langsung mengikuti kendaraan tersebut dengan menggunakan angkutan kota sampai di Cibitung lalu kami pindah kendaraan naik bis dan sampai di Tol Karang Tengah tepatnya di pom bensin yang terdapat rest area lalu kami bertiga turun dari bis dan selang sekitar 1 (satu) jam kemudian kendaraan yang sudah kami incar masuk ke rest area dan berhenti lalu sdr. Hadi alias Kadal menyuruh Saksi untuk mengecek siapa supir kendraan tersebt dan setelah mendekat ternyata supir kendaraan tersebut adalah Sdr. Nurman yang sudah Saksi kenal akhirnya kami ngobrol dan saat itu Saksi beralasan kepada Sdr. Nurman bahwa ada ditempat tersebut hendak mengurus SIM dan hendak pulang ke Cirebon saat itu Sdr. Nurman menawarkan kepada Saksi untuk ikut kendaraannya namun Saksi menolak lalu Saksi diberi air mineral dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Nurman setelah itu Saksi pamiit pergi, setelah itu Saksi kembali ke tempat Sdr. Hadi alias Kadal dan Sdr. Jali menunggu dan Saksi sampaikan bahwa supir kendaraan tersebut adalah Sdr. Nurman yang merupakan teman Saksi dab Saksi menyarankan agar cari kendaraan yang lain saja karena Saksi tidak tega dan saat itu Sdr. Hadi alias Kadal langsung mengajak Saksi dan Sdr. Jali untuk pulang ke Cirebon dengan menggunakan bis saat di Km 19 Tol Cikunir bis yang ditumpangi mogok dan sambil menunggu bis pengganti Sdr. Hadi alias Kadal tetap untuk merampok kendaraan yang dikemudikan Sdr. Nurman saat itu Saksi menolaknya dengan alasan Sdr. Nurman adalah teman Saksi naum Sdr. Hadi alias Kadal tetap memaksa lalu Sdr. Hadi alias Kadal menyuruh Saksi untuk menolong Sdr. Nurman untuk menyerahkan posisinya dan dijawab oleh Sdr. Nurman bahwa dirinya sudah mau keluar Tol Cikunir lalu Saksi meminta Sdr. Nurman untuk menjemput Saksi Karena bias yang Saksi tumpangi mogok di Km 19 tol Cikunir dn sekitar pukul 15.00 WibSdr. Nurman tiba di Pom bensin Km 19 Tol Cikunir dan Sdr. Nurman menolong Saksi bahwa dirinya sudah sampai dan selang sepuluh menit kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Hadi alias Kadal ddan Sdr. Jali datang lalu naik kendaraan yang dikemudian oleh Sdr. Nurman dengan posisi Saksi duduk disamping kiri sementara Sdr. Hadi alias Kadal dan Sdr. Jali duduk dibelakang sampai di Tol Kalri kami isirahat lalu sekira pukul 23.00 Wib kami melanjutkan perjalanan sampai di daerah legok Indramayu sekira pukul 02.00 Wib sudah masuk hari Kamis tanggal 16



Oktober 2014 tiba-tiba Sdr. Hadi alias Kadal meminta Sdr. Nurman untuk berhenti dengan alasan buang air kecil setelah berhenti kemudian Sdr. Hadi alias Kadal mengeluarkan sebilah clurit dan mengalungkannya ke leher Sdr. Nurman sambil berkata bahwa dirinya hendak mengambil muatan besi yang dibawa oleh Sdr. Nurman lalu Sdr. Hadi alias Kadal menyuruh Sdr. Nurman pindah ke belakang lalu Sdr. Jali disuruh untuk mengikat Sdr. Nurman dan Sdr. Hadi alias Kadal menmbil alih posisi sebagai supir dan selama di eprjalanann Sdr. Hadi alias Kadal meminta agar Sdr. Nurman untuk tidak macam-macam dan ikut kemauan Sdr. Hadi alias Kadal dan menjanjikan juga jika besi tersebut berhasil dijual Sdr. Nurman akan sebagian hasilnya lalu Sdr. Hadi alias Kadal menelpon seseorang yang Saksi tidak tahu siapa yang dihubungi saat itu Sdr. Hadi alias Kadal mengatakan bahwa Tusuk (besi) sudah ditangan dan setelah tiba di daerah Rambatan Indramayu sekira pukul 05.00 Wib kami berhenti lalu Saksi bertanya kenapa berhenti disini dan dijawab oleh Sdr. Hadi alias Kadal kita istirahat dulu karena kesiangan Sdr. Hadi alias Kadal menyuruh Sdr. Jai untuk mematikan GPS kendaraan yang letaknya di kabin atas belakang kendaraan setelah itu GPS tersebut dibuang oleh Sdr. Jali dan sekira pukul 15.00 Wib saat tiba di pertigaan pasar Karang Ampel, Saksi dan Sdr. Nurman disuruh Sdr. Hadi alias Kadal untuk turun dan menyuruh untuk mengamankan Sdr. Nurma sementara Sdr. Hadi alias Kadal dan Sdr. Jali melanjutkan perjalanan saat itu Saksi diberi uang oleh Sdr. Hadi alias Kadal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Setelah kami turun kemudian Saksi melanjutkan perjalanan menggunakan bis Setia Negara dan setelah tiba di Palimanan kami berdua turun dan pulang kerumah Saksi dan Sdr. Nurman menginap di rumah Saksi selama satu hari satu malam sambil menunggu kabar dari Sdr. Hadi alias Kadal tentang besi yang dibawa tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib Saksi menghubungi Sdr. Hadi alias Kadal untuk menanyakan kabar tentang besi yang dibawanya tersebut dan mengatakan katanya sudah siap ada yang tampung dan uangnya juga sudah siap kok seperti ini jadinya dan dikatakan oleh Sdr. Hadi alias Kadal sudah kamu tenang saja dan menyuruh Saksi untuk mengantar Sdr. Nurman ke rumah Sdr. Jali akhirnya Saksi tutup teleponnya lalu mengantar Sdr. Nurman ke rumah Sdr. Jali di Desa Kondang Sari Kec. Beber Kab. Cirebon. Sekira pukul 22.00 Wib Saksi kembali menelpon Sdr. Hadi alias Kadal dan kembali menanyakan perihal besi tersebut dan dikatakan oleh Sdr. Hadi alias Kadal bahwa sudah ada yang beli tapi baru sepuluh ton saja dan sisanya belum laku dan sekarang lagi bongkar sedang sewa



fork klip. Pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi kembali menelpon Sdr. Hadi alias Kadal dan dikatakan bahwa Saksi jangan cerewet dan disuruh percaya kepadanya dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi kembali menelpon Sdr. Hadi alias Kadal dan dikatakan oleh Sdr. Hadi alias Kadal bahwa jatah uang Saksi sudah ada dan disuruh Saksi untuk menemui dirinya di terminal Harjamukti Cirebon sekira pukul 16.30 Wib Saksi menemui Sdr. Hadi alias Kadal di terminal Harjamukti Cirebon namun sebelumnya Saksi kerumah Sdr. Jali dulu untuk menjemput Sdr. Nurman dan sesampainya di terminal Harjamukti Cirebon Saksi bertemu dengan Sdr. Hadi alias Kadal dan juga bertemu dengan Sdr. Jali dan saat itu Sdr. Hadi alias Kadal mengatakan bahwa uang Saksi nanti malam jam 21.00 Wib akan diberikan lalu Saksi disuruh untuk mengantar Sdr. Jali dan Sdr. Nurman ke rumah Sdr. Jali dan menunggu di rumah tersebut. Pukul 21.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Jali dan Sdr. Nurman menemui lagi Sdr. Hadi alias Kadal di pintu keluar tol kanci lalu Sdr. Hadi alias Kadal yang saat itu menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu Saksi bersama dengan Sdr. Jali dan Sdr. Nurman kembali pulang ke rumah Sdr. Jali setelah itu Saksi pulang sendirike rumah Saksi.

- Pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menghubungi Sdr. Hadi alias Kadal dan menanyakan tentang sisa besi yang belum terjual dan dikatakan oleh Sdr. Hadi alias Kadal bahwa nanti sore besi akan laku semua dan uangnya bisa dicairkan namun hingga hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 tidak ada kabar juga dari Sdr. Hadi alias Kadal hingga kemudian pukul 10.00 Wib Saksi menelpon Sdr. Hadi alias Kadal dan menanyakan tentang bagaimana nasib Sdr. Nurman hendak diapakan dan dijawab oleh Sdr. Hadi alias Kadal kita skenarioan saja seolah-olah Sdr. Nurman memang benar rampok dan kita buang dipinggir jalan dan saat itu disepakati Sdr. Nurman dibuang di daerah Banyumas Jawa Tengah sekira pukul 17.00 Wib Saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil sedan Honda Accord menuju rumah Sdr. Jali dan sesampai di rumah Sdr. Jali kemudian pukul 19.00 Wib kami bertiga berangkat menuju Banyumas Jawa Tengah dan sesampainya di daerah Kebasen banyumas Jawa Tengah dipinggir kali Seryu sekira pukul 03.00 Wib sudah masuk hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 kami berhenti lalu mengikat kaki dan tangan Sdr. Nurman dengan menggunakan tali tambang warna iru serta menutup mulut Sdr. Nurman dengan menggunakan selotip besar hitam lalu meninggalkannya dan langsung kembali ke Cirebon ke rumah Sdr. Jali dan Saksi menurunkan Sdr. Jali



dirumahnya setelah itu Saksi kembali kerumah dan tiba dirumah pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi coba menghubungi Sdr. Hadi alias Kadal namun tidak bisa dihubungi(handphone mati) sampai saat Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 3 November 2014 dikawasan pergudangan Marunda Centre Tanjung Priok saat Saksi sedang antri bongkar semen atas dugaan keterlibatan Saksi dalam pencurian beli milik PT. Power Steel.

4. Bahwa jenis kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Nurman yang memuat besi tersebut yaitu Trailer merk FAW warna putih dengan Nopol B 9247 BEH.
5. Bahwa Sdr. Hadi alias Kadal berniat untuk merampok kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Nurman yaitu saat dirinya dan Sdr. Jali setelah selesai survey di Pabrik PT. Tower Steel namun rencana perampokan sudah direncanakan saat dirumahnya Sdr. Hadi alias Kadal pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 namun saat itu belum dipastikan milik perusahaan mana yang hendak dirampok.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi melalui ucapan Sdr. Hadi alias Kadal bahwa besi yang hasil rampokan yang sudah berhasil dijual seberat 10 (sepuluh) ton dan apakah melalui orang lain ataupun diri sendiri saat menjualnya Saksi tidak mengetahuinya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga perkilo besi tersebut dan dari hasil penjualan itu Saksi memperoleh bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Nurman dan Sdr. Jali belum mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut.
9. Bahwa Sdr. Hadi alias Kadal tidak pernah menyampaikan bahwa hasil penjualan besi seberat 10 (sepuluh) ton uangnya dibagikan untuk siapa saja.
10. Bahwa Sdr. Hadi alias Kadal tidak pernah menyebut Serma suhaemi maupun Koptu Asep Dedi dan apa peran keduanya.
11. Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ternyata selain kami berempat ada orang lain yang ikut juga terlibat yaitu saat di Polres Indramayu yaitu Sdr. Maksudi, Sdr. Muhammad Toha Bondan dan keduanya mengaku sebagai anak buah Sdr. Umbara.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Sdr. Umbara itu dan sampai saat ini Saksi belum pernah bertemu dengan Sdr. Umbara dan juga tidak mengetahui apakah dirinya juga ikut terlibat dalam tindak pidana perampokan besi milik PT. Power Steel ataupun tidak.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui besi seberat 10 (sepuluh) ton yang sudah terjual apakah sisa besi seberat 50 (lima puluh) ton juga sudah laku terjual.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa mengatakan tidak tahu.



Menimbang : Bahwa dipersidangan Para Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejurian Polisi Militer di Pusdik POM Cimahi dan ditempatkan di Pomdam IX Udaya selama 11 (sebelas) tahun, pada tahun 2010 pindah ke Pomdam III/Siliwangi dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa-1 berdinasi di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serma Nrp. 2198018380778.
2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2010 sejak berdinasi di Denpom III/3 Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Sdr. Umbara sudah tiga tahun dalam hubungan bisnis dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Jana kenal sejak setahun yang lalu saat mengerjakan proyek pembangunan PT. HIRA di Pegambiran Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga serta kenal dengan Sdr. Maksudi sejak tiga tahun yang lalu karena Sdr. Maksudi adalah anak buah Terdakwa-1 di Proyek dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa-1 sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Kusnadi dan baru mengenalnya setelah dikenalkan oleh Sdr. Udira pada bulan September 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui adanya besi beton sisa proyek pada tanggal 28 Oktober 2014 setelah diberitahukan oleh Sdr. Umbara melalui telepon dengan menawarkan besi beton tersebut kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Sdr. Umbara "Saya pengen lihat besinya ada dimana?" selanjutnya sdr. Umbara menyuruh Sdr. Maksudi untuk mengantar Terdakwa-1 ke tempat penyimpanan besi di daerah Kalitanjung, setelah melihat besi tersebut Terdakwa-1 mengambil foto besi tersebut dan menunjukkan kepada Sdr. Umbara, menurut Terdakwa-1 besi beton tersebut adalah resmi karena melihat surat-suratnya di rumah Sdr. Umbara setelah melihat surat-suratnya kemudian Terdakwa-1 menawarkan lagi besi beton tersebut kepada Sdr. Udira dan Sdr. Udira mau membelinya sebanyak 10 ton dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per kg karena ada surat-suratnya.
6. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertemu dengan Terdakwa-2 di daerah Kalitanjung Cirebon, saat itu Terdakwa-1 sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih dan



dihadang oleh pengendara 3 (tiga) unit mobil serta beberapa orang pengendara sepeda motor yang isinya adalah anggota Pemuda Pancasila dan langsung mengambil mobil yang dibawa oleh Terdakwa-1, tidak lama kemudian Terdakwa-1 dijemput oleh Sdr. Umbara dan Sdr. Jana dari belakang dengan menggunakan mobil Pick Up sehingga Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 ke tempat pembongkaran besi beton di Jl. Kanggraksan samping garasi PT CHS (Cipta Hasil Sugiarto) di daerah Kalitanjung dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 melihat ada kegiatan bongkar muat besi beton dari mobil Truck Trailer warna putih ke mobil Truck Colt Diesel warna kuning milik Sdr. Kusnadi.

7. Bahwa sebelum pembongkaran selesai Terdakwa-2 dan Sdr. Umbara pergi kerumah Sdr. Kusnadi untuk mengambil uang pembayaran besi beton tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Sdr. Udira datang lagi dengan ketemoat bongkar muat besi dengan membawa uang sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Udira menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Umbara ditempat tersebut.
8. Bahwa Terdakwa-1 karena tidak mendapat bagian dari penjualan besi beton tersebut maka pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa-1 mendatangi rumah Sdr. Umbara tetapi hanya bertemu dengan istri mudanya bernama Sdri. Ela sedangkan Sdr. Umbara tidak ada di rumah kemudian istri mudanya mengatakan bahwa Sdr. Umbara sudah ditangkap Polisi dari Polres Indramayu.
9. Bahwa Terdakwa-1 pada tanggal 8 November 2104 baru mengetahui jika besi beton tersebut adalah bermasalah dan tidak ada surat-suratnya setelah dihubungi oleh anggota Reskrim Polres Indramayu yang mengatakan bahwa besi beton yang dijual kepada Sdr. Umbara adalah hasil kejahatan.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Polisi Militer di Pusdik POM Cimahi dan pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 dirempatkan di Kipom Divisi-1/Kostrad Bogor kemudian tahun 2010 dipindah tugaskan ke Mabesad dan tahun 2003 ditempat tugaaskan ke Denpom III/3 Cirebon sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 31950402860873.
2. Bahwa Tedakwa-2 kenal dengan Terdakwa-1 sejak berdinan di Denpom III/3 Cirebon tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.



3. Bahwa Terdakwa-2 tidak kenal dengan Sdr. Umbara, Sdr. hadi maupun Sdr. Jana.
4. Bahwa Terdakwa-2 pada tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib lewat di Jl. Layang depan rumahnya dan melihat Terdakwa-1 sedang ngobrol dengan Sdr. Udira karena Terdakwa-1 adalah atasannya kemudian Terdakwa-2 mehampiri dan menyapa "Selamat sore ru, kok ada disini?" dan Terdakwa-1 menjawab "Iya lagi ngobrol sama Udi" lalu Terdakwa-2 ikut bergabung dan pada saat itu Terdakwa-1 sedang membicarakan masalah besi dengan Sdr. Udira dan tidak lama kemudian Terdakwa-2 pergi meninggalkan erdakwa-1 yang sedng ngobrol dengan Sdr. Udira.
5. Bahwa Terdakwa-2 sekira pukul 20.00 Wib ketika pergi ke Gronggong melewati jalan Kanggraksan melihat mobil patroli Polisi Militer berhenti di pinggir jalan disitu Terdakwa-2 melihat Kopka Ajang dan Sertu Amir lalu Terdakwa-2 menghampirinya dan setelah ngobrol sebentar kemudian Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan namun bertemu lagi dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertanya "Ada apa ru?" lalu Terdakwa-1 menjawab "Ini mobil saya distop orang" selanjutnya Terdakwa-2 diajak oleh Terdakwa-1 ke gang Kanggraksan samping PT. Cipta Hasi Sugiarto (CHS) dan setiba disana Terdakwa-2 kaget saat melihat ada yang lagi bongkar besi dan bertemu dengan Sdr. Udira.
6. Bahwa Terdakwa-2 saat akan melanjutkan perjalanan ke Gronggong tiba-toba Sdr. Udira minta tolong kepada Terdakwa-2 untuk mengantarkan ke rumah Sdr. Kusnadi dengan meggunakan mobil Pick Up warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa-2, setiba di rumah Sdr. Kusnadi lalu Sdr. Udira masuk rumah dan sekira tiga menit kemudian Sdr.Kusnadi keluar dengan membawa bungkusan plastik warna hitam dan minta tolong untuk diantarkan lagi ke tempat semula, saat itu Terdakwa-2 sempat bertanya kepada Sdr. Udira "Apa itu Ud?" dan dijawab oleh Sdr. Udira "Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa-2 bertanya lagi "Untuk apa Ud?" dan dijawab oleh Sdr. Udira "Untuk membayar besi" setiba ditempat pembongkaran besi sekira pukul 21 .30 Wib Sdr. Udira turun dari mobil dan kembali lagi bersama Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-2 langsung pulang.
7. Bahwa alasan Terdakwa-2 mengantarkan Sdr. Udira ke rumah Sdr. Kusnadi untuk mengambil uang karena sebelumnya Terdakwa-2 tidak mengetahui kalau uang tersebut untuk membayar besi.
8. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2 besi beton tersebut adaah resmi karena ketikan bertemu dengan Terdakwa-1 dan Sdr. Udira dibawah jalan layang Sdr. Udira mengatakan besi beton tersebut adalah resmi dan ada surat-suratnya namun Terdakwa-2 tidak mengetahui besi beton tersebut ukuran berapa.



9. Bahwa Terdakwa-2 pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib baru mengetahui kalau besi beton tersebut bermasalah karena ditelepon oleh Sdr. Udira dengan mengatakan "Sep, Pak Kusnadi ditangkap polisi gara-gara besi kemaren, katanya besi tersebut hasil curian".

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) foto Truck Trailer warna putih Nopol B 9247 BEH.
- 1 (Satu) foto Truck Colt Diesel warna kuning Nopol E 8263 G.
- 1 (Satu) lembar foto kawat pengikat besi dan clurit.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Para Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Polisi Militer di Pusdik POM Cimahi dan ditempatkan di Pomdam IX Udaya selama 11 (sebelas) tahun, pada tahun 2010 pindah ke Pomdam III/Siliwangi dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa-1 berdinast di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serma Nrp. 2198018380778.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Polisi Militer di Pusdik POM Cimahi dan pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 dirempatkan di Kipom Divisi-1/Kostrad Bogor kemudian tahun 2010 dipindah tugaskan ke Mabesad dan tahun 2003 ditempat tugaaskan ke Denpom III/3 Cirebon sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 31950402860873.
3. Bahwa benar Terdalwa-1 mengetahui adanya besi beton sisa proyek pada tanggal 28 Oktober 2014 setelah diberitahukan oleh Sdr. Umbara melalui telepon dengan menawarkan besi beton tersebut kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Sdr. Umbara "Saya pengen lihat besinya ada dimana?" selanjutnya sdr. Umbara menyuruh Sdr. Maksudi untuk mengantar Terdakwa-1 ke tempat penyimpanan besi di daerah



Kalitanjung, setelah melihat besi tersebut Terdakwa-1 mengambil foto besi tersebut dan menunjukan kepada Sdr. Umbara, menurut Terdakwa-1 besi beton tersebut adalah resmi karena melihat surat-suratnya di rumah Sdr. Umbara setelah melihat surat-suratnya kemudian Terdakwa-1 menawarkan lagi besi beton tersebut kepada Sdr. Udira dan Sdr. Udira mau membelinya sebanyak 10 ton dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per kg karena ada surat-suratnya.

4. Bahwa benar Terdakwa-2 pada tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib lewat di Jl. Layang depan rumahnya dan melihat Terdakwa-1 sedang ngobrol dengan Sdr. Udira karena Terdakwa-1 adalah atasannya kemudian Terdakwa-2 mehampiri dan menyapa "Selamat sore ru, kok ada disini?" dan Terdakwa-1 menjawab "Iya lagi ngobrol sama Udi" lalu Terdakwa-2 ikut bergabung dan pada saat itu Terdakwa-1 sedang membicarakan masalah besi dengan Sdr. Udira dan tidak lama kemudian Terdakwa-2 pergi meninggalkan Terdakwa-1 yang sedang ngobrol dengan Sdr. Udira.
5. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertemu dengan Terdakwa-2 di daerah Kalitanjung Cirebon, saat itu Terdakwa-1 sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih dan dihadang oleh pengendara 3 (tiga) unit mobil serta beberapa orang pengendara sepeda motor yang isinya adalah anggota Pemuda Pancasila dan langsung mengambil mobil yang dibawa oleh Terdakwa-1, tidak lama kemudian Terdakwa-1 dijemput oleh Sdr. Umbara dan Sdr. Jana dari belakang dengan menggunakan mobil Pick Up sehingga Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 ke tempat pembongkaran besi beton di Jl. Kanggraksan samping garasi PT CHS (Cipta Hasil Sugiarto) di daerah Kalitanjung dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 melihat ada kegiatan bongkar muat besi beton dari mobil Truck Trailer warna putih ke mobil Truck Colt Diesel warna kuning milik Sdr. Kusnadi.
5. Bahwa benar Terdakwa-2 sekira pukul 20.00 Wib ketika pergi ke Gronggong melewati jalan Kanggraksan melihat mobil patroli Polisi Militer berhenti di pinggir jalan disitu Terdakwa-2 melihat Kopka Ajang dan Sertu Amir lalu Terdakwa-2 menghampirinya dan setelah ngobrol sebentar kemudian Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan namun bertemu lagi dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertanya "Ada apa ru?" lalu Terdakwa-1 menjawab "Ini mobil saya distop orang" selanjutnya Terdakwa-2 diajak oleh Terdakwa-1 ke gang Kanggraksan samping PT. Cipta Hasi Sugiarto (CHS) dan setiba disana Terdakwa-2 kaget saat melihat ada yang lagi bongkar besi dan bertemu dengan Sdr. Udira.



6. Bahwa Terdakwa-2 saat akan melanjutkan perjalanan ke Gronggong tiba-tiba Sdr. Udira minta tolong kepada Terdakwa-2 untuk mengantarkan ke rumah Sdr. Kusnadi dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa-2, setiba di rumah Sdr. Kusnadi lalu Sdr. Udira masuk rumah dan sekira tiga menit kemudian Sdr. Kusnadi keluar dengan membawa bungkusan plastik warna hitam dan minta tolong untuk diantarkan lagi ke tempat semula, saat itu Terdakwa-2 sempat bertanya kepada Sdr. Udira "Apa itu Ud?" dan dijawab oleh Sdr. Udira "Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa-2 bertanya lagi "Untuk apa Ud?" dan dijawab oleh Sdr. Udira "Untuk membayar besi" setiba ditempat pembongkaran besi sekira pukul 21.30 Wib Sdr. Udira turun dari mobil dan kembali lagi bersama Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-2 langsung pulang.
7. Bahwa benar sebelum pembongkaran selesai Terdakwa-2 dan Sdr. Umbara pergi ke rumah Sdr. Kusnadi untuk mengambil uang pembayaran besi beton tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Sdr. Udira datang lagi dengan ketempat bongkar muat besi dengan membawa uang sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Udira menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Umbara ditempat tersebut.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa-2 mengantarkan Sdr. Udira ke rumah Sdr. Kusnadi untuk mengambil uang karena sebelumnya Terdakwa-2 tidak mengetahui kalau uang tersebut untuk membayar besi.
7. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa-2 besi beton tersebut adaah resmi karena ketikan bertemu dengan Terdakwa-1 dan Sdr. Udira dibawah jalan layang Sdr. Udira mengatakan besi beton tersebut adalah resmi dan ada surat-suratnya namun Terdakwa-2 tidak mengetahui besi beton tersebut ukuran berapa.
8. Bahwa benar Terdakwa-2 pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib baru mengetahui kalau besi beton tersebut bermasalah karena ditelepon oleh Sdr. Udira dengan mengatakan "Sep, Pak Kusnadi ditangkap polisi gara-gara besi kemaren, katanya besi tersebut hasil curian".
9. Bahwa benar Terdakwa-1 karena tidak mendapat bagian dari penjualan besi beton tersebut maka pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa-1 mendatangi rumah Sdr. Umbara tetapi hanya bertemu dengan istri mudanya bernama Sdri. Ela sedangkan Sdr. Umbara tidak ada di rumah kemudian istri mudanya mengatakan bahwa Sdr. Umbara sudah ditangkap Polisi dari Polres Indramayu.



10. Bahwa benar baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 dari hasil penjualan besi beton tersebut tidak mendapatkan apa-apa atau imbalan baik dari Sdr. Umbara maupun dari Sdr. Kusnadi.
11. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2014 Polres Indramayu menerima laporan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap barang berupa besi beton ukuran 7,5 mm panjang 12 meter sebanyak 25 ikat atau sekira 600 (enam ratus) batang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Legok Kec. Patrol Kab. Indramayu dan besi tersebut dimuat dalam kendaraan Truck Trailer Nopol B 9267 BEH dengan kerugian sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) daripengembangan kasus tersebut Polres Indramayu mengamankan Sdr. Sucipto dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Trailer warna putih Nopol B 9267 BEH dan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna kuning Nopol E 8263 G serta kawat pengikat besi dan celurit pada saat dilakukan pemeriksaan, Sdr. Sucipto menjelaskan bahwa penjual besi tersebut ada 6 (enam) orang diantaranya Sdr. Umbara, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pembedaan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Para Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Bahwa mengenai Majelis Hakim tidak sependapat tentang permohonan hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer berpendapat Majelis Hakim menimbang bahwa Para Terdakwa adalah seorang prajurit yang masih dapat dibina oleh Komandan Satuannya, Para Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah melakukan tindak pidana lain maupun pelanggaran disiplin, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana tercatum dalam akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa motivasi Para Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yaitu semata-mata Para Terdakwa hanya untuk menolong Sdr. Umbara sebagai teman Terdakwa-1 yang meminta Terdakwa-1 untuk menawarkan menjualkan (sebagai pencari pembeli) melalui Sdr. Udira (Saksi-3) dengan tanpa imbalan apa-apa hanya karena sebatas pertemanan saja ditempat Terdakwa-1 kerja sampingan. Sedangkan motivasi Terdakwa-2 melakukan perbuatan tindak pidana ini yaitu semata-mata hanya mengantar Sdr. Udira (Saksi-3) sebagai temn Terdakw-2 sejak kecil, dengan cara mendatngi rumah Sdr. Kusnadi untuk mengambil uang hasil penjualan besi tersebut tanpa diberikan imbalan apa-apa karena pertemanan saja.

Bahwa Para Terdakwa cukup kooperatif dalam mengikuti persidangan sehingga memperlancar jalanya persidangan, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, oleh karenanya Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan menanggapinya bahwa sebagaimana dimohonkan oleh Para Terdakwa sebagaimana Majelis Hakim tuangkan dalam pertimbangan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta sifat dan hakekat akibat serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barangsiapa.
Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
Unsur keempat : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI (Pasal 2 s/d 5,7 dan 8 KUHP), dalam hal ini termasuk juga Para Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam



V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejurian Polisi Militer di Pusdik POM Cimahi dan ditempatkan di Pomdam IX Udaya selama 11 (sebelas) tahun, pada tahun 2010 pindah ke Pomdam III/Siliwangi dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa-1 berdinis di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serma Nrp. 2198018380778.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Polisi Militer di Pusdik POM Cimahi dan pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 dirempatkan di Kipom Divisi-1/Kostrad Bogor kemudian tahun 2010 dipindah tugaskan ke Mabesad dan tahun 2003 ditempat tugaskan ke Denpom III/3 Cirebon sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 31950402860873.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 sebagai anggota TNI AD adalah tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa benar para Para Terdakwa dipersidangan telah dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini merupakan unsur alternatif maka Majelis akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan para Terdakwa di dalam fakta-fakta persidangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah meminta seseorang untuk mau atau berminat dengan barang yang ditawarkannya untuk membeli atau menyimpan barang tersebut.
- Bahwa dimaksud dengan "sesuatu benda" adalah suatu barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi objek dari si pelaku.
- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.



Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 mengetahui adanya besi beton sisa proyek pada tanggal 28 Oktober 2014 setelah diberitahukan oleh Sdr. Umbara melalui telepon dengan menawarkan besi beton tersebut kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Sdr. Umbara "Saya pengen lihat besinya ada dimana?" selanjutnya sdr. Umbara menyuruh Sdr. Maksud untuk mengantar Terdakwa-1 ke tempat penyimpanan besi di daerah Kalitanjung, setelah melihat besi tersebut Terdakwa-1 mengambil foto besi tersebut dan menunjukan kepada Sdr. Umbara, menurut Terdakwa-1 besi beton tersebut adalah resmi karena melihat surat-suratnya di rumah Sdr. Umbara setelah melihat surat-suratnya kemudian Terdakwa-1 menawarkan lagi besi beton tersebut kepada Sdr. Udira dan Sdr. Udira mau membelinya sebanyak 10 ton dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per kg karena ada surat-suratnya.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 pada tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib lewat di Jl. Layang depan rumahnya dan melihat Terdakwa-1 sedang ngobrol dengan Sdr. Udira karena Terdakwa-1 adalah atasannya kemudian Terdakwa-2 mehampiri dan menyapa "Selamat sore ru, kok ada disini?" dan Terdakwa-1 menjawab "Iya lagi ngobrol sama Udi" lalu Terdakwa-2 ikut bergabung dan pada saat itu Terdakwa-1 sedang membicarakan masalah besi dengan Sdr. Udira dan tidak lama kemudian Terdakwa-2 pergi meninggalkan Terdakwa-1 yang sedang ngobrol dengan Sdr. Udira.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertemu dengan Terdakwa-2 di daerah Kalitanjung Cirebon, saat itu Terdakwa-1 sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih dan dihadang oleh pengendara 3 (tiga) unit mobil serta beberapa orang pengendara sepeda motor yang isinya adalah anggota Pemuda Pancasila dan langsung mengambil mobil yang dibawa oleh Terdakwa-1, tidak lama kemudian Terdakwa-1 dijemput oleh Sdr. Umbara dan Sdr. Jana dari belakang dengan menggunakan mobil Pick Up sehingga Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 ke tempat pembongkaran besi beton di Jl. Kanggraksan samping garasi PT CHS (Cipta Hasil Sugiarto) di daerah Kalitanjung dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 melihat ada kegiatan bongkar muat besi beton dari mobil Truck Trailer warna putih ke mobil Truck Colt Diesel warna kuning milik Sdr. Kusnadi.
4. Bahwa benar Terdakwa-2 sekira pukul 20.00 Wib ketika pergi ke Gronggong melewati jalan Kanggraksan melihat mobil patroli Polisi Militer berhenti di pinggir jalan disitu Terdakwa-2 melihat Kopka Ajang dan Sertu Amir lalu



Terdakwa-2 menghampirinya dan setelah ngobrol sebentar kemudian Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan namun bertemu lagi dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertanya "Ada apa ru?" lalu Terdakwa-1 menjawab "Ini mobil saya distop orang" selanjutnya Terdakwa-2 diajak oleh Terdakwa-1 ke gang Kanggraksan samping PT. Cipta Hasi Sugiarto (CHS) dan setiba disana Terdakwa-2 kaget saat melihat ada yang lagi bongkar besi dan bertemu dengan Sdr. Udira.

5. Bahwa Terdakwa-2 saat akan melanjutkan perjalanan ke Gronggong tiba-tiba Sdr. Udira minta tolong kepada Terdakwa-2 untuk mengantarkan ke rumah Sdr. Kusnadi dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa-2, setiba di rumah Sdr. Kusnadi lalu Sdr. Udira masuk rumah dan sekira tiga menit kemudian Sdr. Kusnadi keluar dengan membawa bungkusan plastik warna hitam dan minta tolong untuk diantarkan lagi ke tempat semula, saat itu Terdakwa-2 sempat bertanya kepada Sdr. Udira "Apa itu Ud?" dan dijawab oleh Sdr. Udira "Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa-2 bertanya lagi "Untuk apa Ud?" dan dijawab oleh Sdr. Udira "Untuk membayar besi" setiba ditempat pembongkaran besi sekira pukul 21.30 Wib Sdr. Udira turun dari mobil dan kembali lagi bersama Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-2 langsung pulang.
7. Bahwa benar sebelum pembongkaran selesai Terdakwa-2 dan Sdr. Umbara pergi kerumah Sdr. Kusnadi untuk mengambil uang pembayaran besi beton tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Sdr. Udira datang lagi dengan ketempat bongkar muat besi dengan membawa uang sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Udira menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Umbara ditempat tersebut.
8. Bahwa benar alasan Terdakwa-2 mengantarkan Sdr. Udira ke rumah Sdr. Kusnadi untuk mengambil uang karena sebelumnya Terdakwa-2 tidak mengetahui kalau uang tersebut untuk membayar besi.
9. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa-2 besi beton tersebut adaah resmi karena ketikan bertemu dengan Terdakwa-1 dan Sdr. Udira dibawah jalan layang Sdr. Udira mengatakan besi beton tersebut adalah resmi dan ada surat-suratnya namun Terdakwa-2 tidak mengetahui besi beton tersebut ukuran berapa.
10. Bahwa benar Terdakwa-2 pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib baru mengetahui kalau besi beton tersebut bermasalah karena ditelepon oleh Sdr. Udira dengan mengatakan "Sep, Pak Kusnadi ditangkap polisi gara-gara besi kemaren, katanya besi tersebut hasil curian".
11. Bahwa benar Terdakwa-1 karena tidak mendapat bagian dari penjualan besi beton tersebut maka pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa-



1 mendatangi rumah Sdr. Umbara tetapi hanya bertemu dengan istri mudanya bernama Sdri. Ela sedangkan Sdr. Umbara tidak ada di rumah kemudian istri mudanya mengatakan bahwa Sdr. Umbara sudah ditangkap Polisi dari Polres Indramayu.

12. Bahwa benar baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 dari hasil penjualan besi beton tersebut tidak mendapatkan apa-apa atau imbalan baik dari Sdr. Umbara maupun dari Sdr. Kusnadi.

13. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2014 Polres Indramayu menerima laporan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap barang berupa besi beton ukuran 7,5 mm panjang 12 meter sebanyak 25 ikat atau sekira 600 (enam ratus) batang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Legok Kec. Patrol Kab. Indramayu dan besi tersebut dimuat dalam kendaraan Truck Trailer Nopol B 9267 BEH dengan kerugian sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) daripengembangan kasus tersebut Polres Indramayu mengamankan Sdr. Sucipto dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Trailer warna putih Nopol B 9267 BEH dan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna kuning Nopol E 8263 G serta kawat pengikat besi dan celurit pada saat dilakukan pemeriksaan, Sdr. Sucipto menjelaskan bahwa penjual besi tersebut ada 6 (enam) orang diantaranya Sdr. Umbara, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “menawarkan, menjual sesuatu benda” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidannya disamakan.
- Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual, menyimpan dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau



milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus berselang beberapa waktu/lama tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.
- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-2 pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib baru mengetahui kalau besi beton tersebut bermasalah karena ditelepon oleh Sdr. Udira dengan mengatakan “Sep, Pak Kusnadi ditangkap polisi gara-gara besi kemaren, katanya besi tersebut hasil curian”.
2. Bahwa benar Terdakwa-1 karena tidak mendapat bagian dari penjualan besi beton tersebut maka pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa-1 mendatangi rumah Sdr. Umbara tetapi hanya bertemu dengan istri mudanya bernama Sdri. Ela sedangkan Sdr. Umbara tidak ada di rumah kemudian istri mudanya mengatakan bahwa Sdr. Umbara sudah ditangkap Polisi dari Polres Indramayu.
3. Bahwa benar baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 dari hasil penjualan besi beton tersebut tidak mendapatkan apa-apa atau imbalan baik dari Sdr. Umbara maupun dari Sdr. Kusnadi.
4. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2014 Polres Indramayu menerima laporan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap barang berupa besi beton ukuran 7,5 mm panjang 12 meter sebanyak 25 ikat atau sekira 600 (enam ratus) batang yang terjadi pada hari kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Legok Kec. Patrol Kab. Indramayu dan besi tersebut dimuat dalam kendaraan Truck Trailer Nopol B 9267 BEH dengan kerugian sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) daripengembangan kasus tersebut Polres Indramayu mengamankan Sdr. Sucipto dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Trailer warna putih Nopol B 9267 BEH dan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna kuning Nopol E 8263 G serta kawat pengikat



besi dan celurit pada saat dilakukan pemeriksaan, Sdr. Sucipto menjelaskan bahwa penjual besi tersebut ada 6 (enam) orang diantaranya Sdr. Umbara, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

- Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur alternatif maka Majelis hakim akan memilih salah satu yang berkaitan dengan fakta dalam persidangan yaitu "secara bersama-sama".
- Bahwa yang dimaksud dengan "secara bersama-sama" adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat dan obyek yang sama.
- Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2014 Polres Indramayu menerima laporan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap barang berupa besi beton ukuran 7,5 mm panjang 12 meter sebanyak 25 ikat atau sekira 600 (enam ratus) batang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Legok Kec. Patrol Kab. Indramayu dan besi tersebut dimuat dalam kendaraan Truck Trailer Nopol B 9267 BEH dengan kerugian sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) daripengembangan kasus tersebut Polres Indramayu mengamankan Sdr. Sucipto dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Trailer warna putih Nopol B 9267 BEH dan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna kuning Nopol E 8263 G serta kawat pengikat besi dan celurit pada saat dilakukan pemeriksaan, Sdr. Sucipto menjelaskan bahwa penjual besi tersebut ada 6



(enam) orang diantaranya Sdr. Umbara, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa menawarkan, menjual, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama"

sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa-1 melakukan perbuatan ini hanya sekedar dimintai tolong oleh Sdr. Umbara untuk mencari pembeli besi beton sebanyak 60 (enam puluh) ton dengan cara menawarkan dan menjualnya kepada sdr. Kusnadi dengan perantara Sdr. Udira yang dibeli sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan harga per kilonya sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa-2 melakukan perbuatan ini hanya sekedar mengantar Sdr. Udira ke rumah Sdr. Kusnadi untuk mengambil uang hasil penjualan besi tersebut namun demikian baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 dari perbuatan ini tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan besi tersebut baik dari Sdr. Umbara maupun dari Sdr. Udira.
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan ini hanya demi kepentingan pribadi yang telah menguntungkan orang lain yang telah membeli besi tersebut dengan harga yang murah dibanding dengan harga normalnya tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku yang seharusnya para Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI tidak melakukannya.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku yang kurang disiplin, tidak bertanggung jawab dan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku.



- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu pemilik besi beton tersebut dan dapat merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat meresahkan kehidupan dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa selama persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain.
- Perbuatan para Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer maka Majelis berpendapat memandang pidana bersyarat adalah tepat dan lebih bermanfaat dijatuhkan dibanding harus memasukan para Terdakwa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer agar para Terdakwa dapat merenungkan bahwa akibat dari tindakan tersebut merugikan orang lain dan diri sendiri, Majelis perlu memberi kesempatan bagi para Terdakwa memperbaiki sikap dan pengendalian diri serta prilaku dalam pergaulan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (Satu) foto Truck Trailer warna putih Nopol B 9247 BEH.
- 1 (Satu) foto TruckColt Diesel warna kuning Nopol E 8263 G.
- 1 (Satu) lembar foto kawat pengikat besi dan clurit.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 huruf a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : Suhaemi, Serma, Nrp. 21980186380778

Terdakwa-2 : Asep Dedi Hidayat, Koptu, Nrp. 31950402860873

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penadahan”

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing :

Terdakwa-1 Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut habis.

Terdakwa-2 Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) foto Truck Trailer warna putih Nopol B 9247 BEH.
- 1 (Satu) foto TruckColt Diesel warna kuning Nopol E 8263 G.
- 1 (Satu) lembar foto kawat pengikat besi dan clurit. :

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing :

- Terdakwa-1 sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
- Terdakwa-2 sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 13 Januari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati S.H., M.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Yudi Pranoto, S.H., Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, SH, Kapten Chk (K) Nrp. 21930148890774, Panitera Dearby T. Peginusa, S.H., Kapten Chk Nrp. 11030011271278, serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nunung Hassanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Yudi Pranoto, S.H.
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)